

PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH AL QARD DALAM SOSIALNYA BTM CABANG PASAR RAYA PADANG

Maidawati^{1)*}

^{1)*}UIN Imam Bonjol Padang, Sumatera Barat. maidawati@uinib.ac.id

ABSTRAK: Pembiayaan bermasalah mengakibatkan penghasilan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) menurun, serta likuiditas keuangan juga menjadi menurun dan hal ini akan mengakibatkan tidak bisanya LKS untuk memenuhi kewajibannya kepada penyedia dana (deposan, penabung, dan kreditur), sehingga menyebabkan berkurangnya kepercayaan masyarakat kepada LKS. Untuk itu pembiayaan bermasalah ini harus dikelola dengan optimal. Tujuan artikel ini adalah untuk menganalisis penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah pada BTM Muhammadiyah Sumatera Barat. Penelitian lapangan ini mempergunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan manager BTM Sumatera Barat, nasabah pembiayaan bermasalah dan melalui observasi serta dokumentasi. Data sekunder diperoleh dari artikel, buku, majalah dan referensi lain yang relevan. Teknik analisis data dilakukan dengan cara analisis reduksi, *display*, verifikasi dan dinarasikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa penyelesaian pembiayaan *murabahah* pada BTM Cabang Pasar Raya Padang dilaksanakan dengan cara *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*. Kalau ketiga cara ini tidak membuahkan keberhasilan baru dilaksanakan eksekusi jaminan dan hapus buku, namun dalam cara *structuring* BTM memberikan solusi penyelesaian pembiayaan *murabahah* macet kepada nasabah yang punya iktikad baik untuk memenuhi kewajibannya, dan kondisi usaha memang benar-benar dalam keadaan sulit, serta loyal ke Baitul Tamwil dengan mengubah akad pembiayaan *murabahah* menjadi pembiayaan dengan akad *al qard* sesuai dengan kesepakatan antara BTM dengan pelanggannya, di mana nasabah hanya membayar angsuran dari pokok pinjamannya yang masih tersisa tanpa beban marjin, sehingga angsurannya bisa lebih kecil. menurut hemat penulis konversi akad untuk membantu meringankan nasabah ini perlu dievaluasi oleh BTM Sumbar, apakah sudah sesuai dengan ketentuan pemberian alqard yang disyariatkan, sehingga bantuan ini dapat memberikan kebaikan baik bagi nasabah maupun oleh BTM

Kata Kunci: Pembiayaan Bermasalah, *Murabahah*, KSPPS, BTM, *Al Qard*.

ABSTRACT: Problematic financing causes the income of Sharia Financial Institutions (LKS) to decrease, and financial liquidity also decreases and this will result in LKS being unable to fulfil its obligations to fund providers (depositors, savers and creditors), thereby causing a reduction in public trust in LKS. For this reason, problematic financing must be managed optimally. This article aims to analyze financing settlements *murabahah* problems at BTM Muhammadiyah West Sumatra. This field research uses primary data obtained through interviews with West Sumatra BTM managers, problem financing customers and through observation and documentation. Secondary data was obtained from articles, books, magazines and other relevant references. The data analysis technique is carried out using reduction analysis, *display*, verified and narrated descriptively. The research results show that the completion of financing *murabahah* at BTM Pasar Raya Padang Branch was implemented in a way of *rescheduling*, *reconditioning*, and *restructuring*. If these three methods do not produce success, then execute the guarantee and write off the book, but in this way structuring BTM provides financing settlement solutions *murabahah* bad luck to customers who have good intentions to fulfil their obligations, and whose business conditions are tough, and are loyal to Baitul Tamwil by changing the financing agreement *murabahah* be financing with akad *al qard* by the agreement between BTM and its customers, where the customer only pays instalments from the remaining principal without any margin charges, so that the instalments can be smaller..

Keywords: Troubled Financing, *Murabahah*, KSPPS, BTM, *Al Qard*.

A. PENDAHULUAN

Pembiayaan adalah asset terbesar Lembaga Keuangan Syariah (LKS), maka kemampuan dalam pengelolaan penyaluran dana, akan mempengaruhi perkembangan, penghasilan maupun keuntungan bisnis. Pembiayaan juga sumber pendapatan yang utama LKS, sebaliknya juga merupakan ancaman resiko kerugian. Kegiatan penyaluran dana juga merupakan tugas pokok lembaga keuangan, dan sebagai mediator dalam penyaluran dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit dana (Antonio, 2010). Pembiayaan yang paling banyak terealisasi dan merupakan unggulan pada lembaga keuangan yang beroperasi secara syariah adalah pembiayaan *murabahah* karena memiliki sistem yang sederhana, dan administrasinya pun mudah (Antonio, 2007). Pembiayaan *murabahah* adalah pembiayaan berbasis jual beli barang dengan harga asal ditambah keuntungan yang harus disepakati (Antonio, 2010). Penjual berkewajiban untuk memberitahu si pembeli tentang modal dari produk, persentase margin dan biaya operasional. Pengembaliannya dapat dilakukan secara tunai maupun secara tangguh (Mahkamah Agung RI, 2011). Resiko yang paling fatal dari pembiayaan yang disalurkan yaitu kemungkinan kelalaian nasabah terhadap perjanjian pengembalian angsuran yang disepakati, sehingga mereka ingkar janji dan tidak sanggup untuk mengembalikan kewajibannya (Muhammad, 2005). Sehingga, pembiayaan yang disalurkan menjadi bermasalah, dan kejadian ini salah satu tolak ukur dari kesehatan LKS dengan cara melihat kelancaran pengembalian dana yang disalurkan. Indikator dalam mengukurnya dapat dilihat dari rasio *Non Performing Loan* atau NPL untuk bank konvensional serta *Non Performing Finance* atau NPF/NPP bagi bank syariah. Besarnya NPL atau NPP ini maksimal menurut Bank Indonesia adalah 5%, kalau melebihi akan mempengaruhi tingkat kesehatan bank (Riyadi, 2011).

Pembiayaan macet akan mengurangi pendapatan dan menimbulkan masalah likuiditas, karena NPF yang tidak terwujud dengan baik dapat mengurangi pendapatan perusahaan dan pembiayaan yang disalurkan yang mengakibatkan perolehan laba menjadi berkurang dan berakibat tidak baik terhadap profitabilitas lembaga keuangan (Mrp, 2021), akibatnya perusahaan tidak mampu untuk membayar kewajiban kepada pemberi dana, dan kepercayaan masyarakat akan berkurang. Pembiayaan bermasalah adalah suatu keadaan di mana nasabah mengingkari akad atau perjanjian pembiayaan yang telah mereka sepakati, sehingga mengakibatkan perusahaan mengalami kesulitan dalam menagih kembali pembiayaan yang sudah jatuh tempo. Menurut Carolin, et.al (2021), pembiayaan yang tergolong bermasalah adalah pembiayaan yang termasuk dalam kategori diragukan, kurang lancar dan macet. Untuk menjamin keselamatan bank dalam penyaluran dananya perlu diterapkan pengawasan, mulai dari prosedur pemberian, sampai dana disalurkan untuk menjamin pengembalian pinjaman, serta memastikan bahwa nasabah mempergunakannya sesuai dengan rencana yang disepakati dalam akad (Antonio, 2010). Dalam penyelesaian pinjaman macet perlu strategi khusus untuk menyelesaikannya, sehingga tidak menimbulkan masalah sosial dan ekonomi antara lembaga keuangan dengan nasabahnya, walaupun ada pembiayaan bermasalah yang bisa diselesaikan dengan jalan damai, namun tidak jarang yang berakhir di pengadilan.

Berbagai kasus pembiayaan yang terjadi membuktikan bahwa penyebab utama terjadinya pembiayaan bermasalah adalah: *Pertama*, ketidakmampuan dalam menilai permintaan pembiayaan, yang diajukan nasabah serta memantau perkembangan pembiayaan yang telah mereka salurkan. *Kedua*, keteledoran mematuhi peraturan pembiayaan yang telah ditentukan. *Ketiga*, terlalu mudah memberikan pembiayaan (kredit) yang disebabkan karena tidak ada patokan yang jelas tentang standar kelayakan permintaan pembiayaan yang di ajukan. *Keempat*, konsentrasi dari pembiayaan pada sekelompok debitur atau sektor usaha yang beresiko tinggi. *Kelima*, kurang memadainya jumlah eksekutif dan staff bagian pembiayaan yang berpengalaman. *Keenam*, lemahnya bimbingan dan pengawasan pimpinan kepada para eksekutif dan staf bagian pembiayaan. *Ketujuh*, lemahnya kemampuan LKS untuk mendeteksi kemungkinan timbulnya pembiayaan bermasalah, termasuk mendeteksi arah perkembangan kas (cash flow) debitur lama. *Kedelapan*, tidak mampu bersaing, sehingga terpaksa menerima debitur yang kurang bermutu. Cara

penyelesaian pembiayaan bermasalah di luar proses pengadilan yang lazim dilakukan adalah penjadwalan kembali pembayaran pembiayaan (*rescheduling*), peninjauan kembali isi perjanjian pembiayaan (*reconditioning*) dan *restructuring* atau penataan kembali (F. Astuti, 2016).

Penyelesaian pembiayaan di luar pengadilan ini dapat dilaksanakan bilamana LKS masih mempunyai harapan bahwa dengan bimbingan mereka, kondisi kegiatan usaha dan keuangan debitur pada yang akan datang bisa lebih membaik. Dengan demikian mereka mempunyai kemampuan mengembalikan pembiayaan yang tertunggak. Prinsip kehati-hatian juga sangat penting dalam penyaluran pembiayaan. Hal ini bisa dilaksanakan dengan pelaksanaan SOP yang benar dalam penyaluran, *monitoring*, kolektibilitas dari pembiayaan, membina SDM, dan pemberian pembiayaan harus melakukan prakarsa awal, serta analisa serius sebelum pencairan, sehingga NPL dan NPF terkendali, dan hal ini akan memberikan dampak positif kepada bisnis (R. Y. Astuti, 2016). Pembiayaan yang bertumbuh cepat mestinya diikuti dengan kehati-hatian dengan cara memberikan pembiayaan secara selektif (Fatoni & Utami, 2019), dan pentingnya mengatur strategi pembiayaan, sehingga tingkat kemacetan tidak dalam kondisi mengkhawatirkan (Siregar, Wahyuni, & Bancin, 2020). Pembiayaan *murabahah* yang diberikan harus sesuai ketentuan syariah yang ditetapkan DSN - MUI (Haryoso, 2017), karena nasabah memilih melaksanakan pembiayaan di BMT adalah karena citra BMT, situasi nasabah, pekerjaan dan kesyariahan BMT (Suryanto & Sa'adah, 2019).

Strategi untuk mengurangi atau mengatasi terjadinya pembiayaan bermasalah dengan membentuk tim untuk memperkuat dan memperbaiki SOP pembiayaan dan *account officer* pembiayaan harus bekerja dengan lebih maksimal (Anwar, Laksono, & Darwanto, 2018), dan SOP pembiayaan yang dibuat harus jelas (Wibowo, 2015), bisa juga dengan melakukan sistem pengendalian internal yang sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku dan pengendalian internal dilaksanakan *before the action* dan *after the action* (Rahmani & Rahayu, 2022). Pembiayaan bermasalah yang terjadi pada periode sebelumnya, akan mengakibatkan timbulnya pembiayaan bermasalah yang akan lebih besar pada masa yang akan datang (Iqbal, 2017), dan pembiayaan yang disalurkan harus sesuai dengan kebutuhan dan kondisi nasabah yaitu pembiayaan tanpa agunan, fasilitas asuransi, dan membuat skema angsuran yang tidak memberatkan anggota, misalnya bisa membayar angsuran per hari, per minggu, per bulan sesuai dengan kesanggupan nasabah (Hayati, 2017).

Pembiayaan bermasalah bisa disebabkan oleh faktor dalam perusahaan keuangan dan faktor dari luar (nasabah). Faktor dari dalam terjadi karena tidak teliti pada proses awal, kurang tajam dalam menganalisis, kurang paham posisi keuangan nasabah, ketidaklengkapan persyaratan, terlalu berambisi, minim pengalaman, gulung tikar, dan serakah (Shobirin, 2016). Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat dilaksanakan dengan identifikasi karakter dari nasabah, pendekatan nasabah, memberikan bantuan berbisnis dengan bantuan pemasaran produk (Kina, 2017), dan karakter nasabah berdampak serius terjadinya pinjaman macet (Fadrul, Susanti, & Febriansyah, 2019), atau dengan melakukan tindakan preventif, tindakan represif (Qodin, 2015). Sebaiknya dilakukan dengan pendekatan atau cara-cara kekeluargaan (Mun'im, 2021). Sedangkan, menurut Arifah (2017) pembiayaan bermasalah bisa diselesaikan dengan cara *rescheduling*, *restructuring* dan *reconditioning*.

Tulisan ini bertujuan mengkaji strategi pembiayaan *murabahah* bermasalah dan peranan akad *al qard* dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah. Sejalan dengan itu, tulisan ini menjelaskan dua persoalan. *Pertama*, faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah. Bagian ini erat hubungannya dengan keadaan atau peristiwa yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah yang dimaksud. *Kedua*, strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah, bagian ini terkait dengan proses yang dilakukan BTM Sumatera Barat dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah. *Ketiga*, peranan *al qard* dalam membantu penanganan pembiayaan bermasalah pada BTM Sumatera Barat.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Data untuk menyelesaikan penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan pengurus, pengelola dan anggota pembiayaan bermasalah. Selain itu, data diperoleh juga dari dokumen terkait dengan SOP pembiayaan, kebijakan pengurus, notulen rapat, laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT), data pembiayaan bermasalah dan laporan lain yang terkait dengan penanganan pembiayaan bermasalah. Metode pengumpulan data diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumen. Metode analisis data yang digunakan untuk menyelesaikan penelitian ini adalah metode analisis data deskriptif kualitatif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan adalah sumber pendapatan utama LKS, karena selisih dari margin yang diberikan kepada nasabah dan tabungan serta margin yang dibebankan kepada nasabah, maka pembiayaan nasabah itulah penghasilannya. Pembiayaan yang disalurkan ke nasabah terdiri dari pembiayaan konsumtif dan pembiayaan produktif. Pembiayaan *murabahah* merupakan produk yang paling banyak terealisasi di lembaga keuangan syariah (Winarto & Falah, 2020). pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan yang berbasis akad jual beli barang dengan cara memberitahu harga asal, plus keuntungan yang disepakati antara penjual dan pembeli (Antonio, 2010). Pada pembiayaan ini penjual berkewajiban memberitahu pembeli mengenai modal dari produk, dan persentase keuntungan yang diinginkannya, serta penetapannya harus disepakati kedua belah pihak yang berakad (Karim, 2008).

Pembiayaan *murabahah* haruslah memenuhi rukun dan syarat. *Pertama*, penjual disyaratkan cakap hukum, tidak di bawah tekanan. *Kedua*, pembeli juga cakap hukum dan tidak terpaksa. *Ketiga*, barang yang dibolehkan agama, bermanfaat, bisa diserahkan, dan milik penuh orang yang berakad, serta dapat dikuasai oleh pembeli setelah terjadi kontrak. *Keempat*, harga jual adalah harga beli (modal) ditambah keuntungan, perjanjian tidak berubah sampai berakhirnya masa perjanjian. *Kelima*, keselarasan pada ijab dan qabul pada spesifikasi benda serta harga yang telah disepakati, tidak boleh menggantungkan keabsahan transaksi pada masa yang akan datang, serta tidak boleh membatasi waktu (Az-Zuhaili, 2011). Hal ini berbeda dengan kredit yang diberikan oleh perusahaan keuangan konvensional, dari segi akad, legalitas, dan bidang usaha yang dibiayai, struktur organisasi maupun lembaga tempat penyelesaiannya (Suadi, 2020).

Praktiknya pembiayaan *murabahah* pada ekonomi kontemporer seperti pada lembaga keuangan syariah margin diambil berdasarkan persentase atas harga pembelian barang dalam bentuk mata uang tertentu. Begitu pula dengan penentuan besaran keuntungan (Required rate of profit) ditentukan secara langsung oleh pihak lembaga keuangan (Karim, 2008). Padahal dalam konsep dasarnya, keuntungan dilakukan berdasarkan kesepakatan setelah adanya negosiasi dan tawar menawar antara penjual dan pembeli. Pada konsep awal pihak yang terlibat hanyalah dua pihak, yang terdiri dari penjual dan pembeli. Praktiknya pada LKS, melibatkan tiga pihak, yaitu nasabah sebagai pembeli, lembaga keuangan sebagai penjual dan *supplier* sebagai pemasok barang ke lembaga keuangan sesuai dengan permintaan dari nasabah. Pelaksanaan pembiayaan *murabahah* seperti ini disebut dengan *murabahah bil wakalah*, yaitu pihak peminjam dana memberikan kebebasan kepada nasabah untuk membeli barang kebutuhannya dengan akad *wakalah*, dan nasabah wajib memberikan kwitansi bukti pembelian dari barang yang dibelinya ke LKS. Hal ini

memperlihatkan terdapatnya modifikasi dalam beberapa bentuk, seperti dalam bentuk kontrak, dalam bentuk harga dan lain-lain (Hasan, 2020). Dalam *murabahah* juga dibolehkan untuk meminta jaminan demi kehati-hatian karena LKS dalam hal ini tidak melakukan jual beli dalam bentuk tunai (MUI, 2000). Pengaturan pelaksanaannya ini diakomodir dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan dengan menyebutkan pembiayaan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Presiden Republik Indonesia, 1998). Model transaksi seperti bisa menyelamatkan lembaga keuangan syariah dari penyalahgunaan penggunaan pembiayaan, inflasi serta spekulasi (Muhammad, 2020).

Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan yang telah disalurkan ke nasabah dan nasabah tidak memanfaatkan sesuai dengan perjanjiannya, sehingga pembiayaan tersebut tidak sesuai dengan tujuan. Hal ini salah satu penyebab nasabah tidak mampu membayar angsurannya sampai jatuh tempo yang telah ditetapkan atau tidak sesuai kesepakatannya dengan LKS (Rivai & Arifin, 2010). Pembiayaan dalam bentuk ini akan dapat merugikan lembaga keuangan syariah dan nasabah yang telah mempercayakan dananya di lembaga keuangan syariah tersebut. Dalam hal itu lembaga keuangan diwajibkan melakukan perhitungan ini dalam bentuk aktiva produktif sesuai dengan karakteristik masing-masing pada setiap bulannya. Sebab, hal ini akan berpengaruh terhadap kesehatan lembaga keuangan syariah (Aziri, Kamaliah, & Savitri, 2018). Pembiayaan yang tergolong bermasalah jika sudah masuk dalam kategori perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet (Kolistiawan, 2014). Potensi terjadinya pembiayaan bermasalah sangat bergantung pada kuantitas nasabah. Semakin banyak jumlah nasabah yang diberikan pembiayaan, semakin besar pula peluang terjadinya pembiayaan bermasalah.

Pembiayaan bermasalah biasanya disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. *Pertama*, faktor internal dari lembaga keuangan syariah meliputi kurangnya pemahaman serta penguasaan perusahaan terhadap bisnis yang dilaksanakan nasabah, kurang mampu dalam melakukan pembinaan, kurangnya pengawasan untuk mengevaluasi keuangan nasabah, kurangnya pelaksanaan *monitoring*, kurangnya supervisi terhadap perkembangan keuangan nasabah, kurang jeli nya analisis pembiayaan menyebabkan terjadi *sidestreaming*, pemberian pinjaman tidak berbasis pada usaha nasabah, proyeksi penjualan yang tidak pas, kurang memperhatikan kelaziman dan kompetitor dari bisnis, serta tidak memperhatikan aspek *marketable*. Semua faktor tersebut berhubungan dengan praktik dari lembaga keuangan yang tidak baik atau tidak sehat (Trisadini Prasastinah Usanti & Nurwahjuni, 2014); (Trisadini P. Usanti & Shomad, 2013). *Kedua*, faktor eksternal yang berasal dari diri nasabah seperti karakter dan ketidakjujuran, nasabah tidak paham dan tidak menguasai bisnis yang sedang dilaksanakannya, kurang pengalaman serta kurang bisa memprediksi kemungkinan kemajuan usaha pada masa yang akan datang (Kartika & Oktafia, 2021).

Pembiayaan bermasalah yang terjadi harus diselesaikan dengan sebaik-baiknya oleh lembaga keuangan, supaya dana yang sudah disalurkan dapat diselamatkan. Pembiayaan bermasalah bisa diselesaikan dengan beberapa cara: *Pertama*, *rescheduling*, yaitu dengan cara penjadwalan kembali kewajiban (pembiayaan) nasabah. *Kedua*, *reconditional*, yaitu

dengan cara merubah sebagian persyaratan atau seluruh dari persyaratan pembiayaan yang telah dibuat dengan tidak menambah sisa pokok dari kewajiban nasabah pada lembaga keuangan syariah. Hal ini bisa dilakukan melalui perubahan waktu pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu serta pemberian potongan. *Ketiga, restructuring*, yaitu dengan cara merubah persyaratan pembiayaan seperti penambahan jumlah pembiayaan, konversi akad serta penyertaan modal untuk sementara waktu pada usaha yang dijalankan nasabah (Khairan, 2020). Penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara restrukturisasi dapat dilakukan apabila nasabah masih mempunyai iktikad baik untuk menyelesaikan pembiayaannya. Jika tidak pihak lembaga keuangan syariah bisa melaksanakan jalur hukum melalui proses mediasi dan hukum yang mengacu kepada prinsip-prinsip hukum Islam, dan didukung dengan analisis, serta bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan (Ismail, 2011).

Lembaga Keuangan Mikro

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) lembaga keuangan yang melaksanakan kegiatan penyaluran dana atau penghimpunan dana saja atau melaksanakan kegiatan penghimpunan dana sekaligus penyaluran dana, tujuan dari lembaga keuangan mikro syariah ini adalah untuk pengembangan usaha, pemberdayaan masyarakat dengan menyalurkan pembiayaan usaha kepada masyarakat dalam usaha skala mikro, dan pengelolaan simpanan nasabah maupun memberikan jasa konsultasi untuk pengembangan usaha nasabah. Kegiatan bisnis lembaga keuangan tidak hanya berorientasi laba saja, namun juga bersifat sosial, namun juga sebagai edukasi. LKM lebih dominan dikembangkan di negara-negara yang sedang berkembang dengan tujuan membantu masyarakat bisa keluar dari garis kemiskinan (Shafique & Khan, 2020). Kegiatan usaha keuangan mikro terdiri dari penghimpunan dana dan penyaluran pembiayaan untuk pelaku usaha kecil, yang tidak memiliki akses ke perbankan. Mereka tidak mempunyai jaminan untuk pinjamannya, pada hal jaminan adalah salah satu syarat pinjaman di bank, mereka berpenghasilan tidak tetap dan mempunyai persyaratan administrasi yang relatif sederhana. Pembiayaan mikro dapat disalurkan melalui lembaga keuangan bank, baik bank umum maupun bank syariah, koperasi dan lembaga keuangan mikro lainnya, juga pengelolaannya boleh secara konvensional dan syariah. Pengelolaan yang secara syariah lebih tahan terhadap terpaan krisis walaupun berada pada kondisi keterbatasan dan kuat dalam menghadapi permasalahan yang komplisit (Satar & Dalli, 2020).

LKM tumbuh dan berkembang sesuai karakteristik daerah, serta regulasinya tidak sama antar daerah. Hal ini menyulitkan untuk melaksanakan pemetaan dan pengawasan. Hal ini juga menyulitkan dalam strategi pengembangan. Tingginya harga peminjaman dana dari pihak ketiga dan pengelolaan dana dengan produktif merupakan penghalang untuk pengembangannya (Wulandari, Andi, & Widiyanti, 2022), sehingga LKM tidak banyak yang bisa berkembang. Hanya sedikit yang bisa bertahan dan bersaing. KSPPS BTM Cabang Pasar Raya Padang merupakan lembaga keuangan syariah mampu bersaing dalam kondisi sudah banyaknya pesaing yang sudah gulung tikar (Candra, 2023). Lembaga syariah berbadan hukum koperasi yang beroperasi dengan memakai prinsip syariah. Kewenangan pengelolaan dilaksanakan oleh pengelola karena bersifat koperasi dan bisnis, tujuannya untuk mendapatkan keuntungan. Koperasi diharapkan bisa sebagai sarana untuk mengurangi tingkat kemiskinan selaras dengan tujuan dari lembaga keuangan mikro menurut ekonomi syariah (Muhammad, 2020).

Kegiatan operasional BTM ini meliputi: *Pertama*, *funding* yang merupakan kegiatan dalam penghimpunan dana dalam bentuk tabungan *mudharabah*, investasi *mudharabah* dan deposito *mudharabah* (Candra, 2023). *Kedua*, kegiatan *lending* yaitu penyaluran pembiayaan, dalam bentuk pembiayaan *ijarah* dan *qardh* serta *murabahah*. Baitul Tamwil Muhammadiyah sebagai perusahaan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, dan memperoleh imbalan dalam bentuk profit dari akad yang dilaksanakan dengan anggota. *Ketiga*, multijasa yaitu merupakan pembiayaan jasa berbagai jenis (Candra, 2023).

Penyebab Terjadinya Pembiayaan Murabahah Bermasalah

Tidak amanahnya nasabah atas perjanjian yang telah disepakati merupakan resiko yang ditakutkan dalam penyaluran dana, dan masalah ini harus diselesaikan secara optimal, dengan tidak menjadikannya sebagai alasan untuk tidak mengelola produk-produk lain dengan baik. Pada KSPPS BTM Sumatera Barat, pembiayaan bermasalah tidak dijadikan alasan untuk usaha mereka tidak berkembang. Justru memotivasi mereka untuk meningkatkan kinerja dan selalu mengembangkan strategi yang tepat untuk menyelesaikan masalah ini, sehingga dapat mencapai tujuan untuk meningkatkan jumlah dan kepercayaan masyarakat untuk memanfaatkan jasa dari koperasi syariah ini (Candra, 2023).

Kebijakan pemerintah merupakan salah satu yang mempengaruhi kelancaran bisnis, sebagai lembaga yang tujuan utamanya membantu untuk menyediakan dana bagi pelaku ekonomi, terutama pelaku usaha kecil, maka BTM Sumatera Barat Cabang Pasar Raya Padang yang berlokasi di sekitar Pasar Raya Padang, dengan sasaran konsumennya adalah pedagang Pasar Raya, terutama pedagang kecil di pasar ini. Pasar Raya merupakan pasar pusat dan kebanggaan masyarakat kota Padang, sehingga bisa menjadi potensi besar untuk mendapatkan nasabah, sehingga nasabah cabang ini merupakan nasabah terbanyak bila dibandingkan dengan cabang lain (Candra, 2023). Namun, dengan adanya peraturan pemerintah kota Padang yang tidak membolehkan para PKL (Pedagang Kaki Lima) untuk memulai usaha mereka dari pagi hari, dengan alasan mengganggu ketertiban pasar, maka mereka hanya boleh untuk mulai berdagang dari jam 16.00 WIB, maka hal ini mengurangi penjualan mereka karena waktu untuk mereka berjualan menjadi sedikit, sedangkan mereka sebagian besar adalah nasabah koperasi, dan penurunan pendapatan pedagang tersebut akan mempengaruhi kemampuan mereka untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar angsuran hutangnya kepada Baitul Tamwil, sehingga menyebabkan macetnya pembiayaan nasabah (Amri, 2023). Kondisi ini dibenarkan oleh ibu Nani dan Eli salah seorang pedagang buah-buahan, bahwa omset penjualannya berkurang 40% dari penjualan sebelum ada kebijakan yang baru dari Pemerintah Kota Padang (Eli, 2023; Nani, 2023). Selain itu berkurangnya pengunjung Pasar Raya, akibat banyaknya pasar kaget (pasar cabang yang dekat dengan pemukiman masyarakat) yang beroperasi di sepanjang pemukiman masyarakat, sehingga masyarakat tidak perlu lagi untuk pergi membeli kebutuhannya ke pasar sentral. Hal tersebut mengakibatkan berkurangnya konsumen bagi PKL, dan kondisi yang tidak menguntungkan ini juga salah satu penyebab penjualan berkurang yang berpengaruh terhadap pendapatan mereka. Sehingga, mempengaruhi kemampuan mereka untuk memenuhi kewajibannya ke Baitul Tamwil (Candra, 2023). Seperti yang dinyatakan oleh bapak Am, bahwa konsumen yang datang sekarang semakin sedikit karena banyaknya pedagang di sepanjang jalan pasar kaget. Masalah lain yang menyebabkan berkurangnya pengunjung Pasar Raya adalah belum tertatanya dengan rapi Pasar Raya pasca kena musibah gempa (Am, 2023).

Agar dapat menangani pembiayaan bermasalah secara seksama, maka LKS wajib mendeteksi kegawatan masalah yang dihadapi debitur mereka, bagaimana mereka menyelesaikan pembiayaan bermasalah selanjutnya, dan banyak ditentukan tinggi rendahnya derajat kegawatan nasabah. Langkah selanjutnya setelah berhasil memperkirakan ruang lingkup masalah yang dihadapi adalah mengadakan pertemuan dengan debitur untuk membicarakan pembiayaan bermasalah tersebut, dan menjelaskan keinginan mereka untuk menyelesaikannya pada Baitul Tamwil Muhammadiyah. Langkah-langkah yang dilaksanakan untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah adalah dengan cara sebagai berikut, yaitu: *Pertama, rescheduling* dengan cara menghitung semua utang nasabah yang masih tersisa dan menambah jangka waktu pelunasan nasabah, sehingga nasabah bisa memperkecil biaya angsuran mereka, dan kondisi ini diharapkan dapat meringankan beban dari nasabah yang mengalami masalah pembiayaan, dan cara *rescheduling* paling banyak dilaksanakan untuk menyelesaikan masalah pinjaman bermasalah. Hal itu untuk membuktikan bahwa BTM tidak saja mementingkan bisnisnya saja, tetapi juga melaksanakan kewajiban sosial dengan mempertimbangkan kondisi nasabahnya (Candra, 2023).

Kedua, reconditioning dengan cara menyesuaikan jumlah pembayaran dengan kondisi konsumen, di mana konsumen hanya membayar angsuran pokok saja tanpa dibebankan biaya marjin. Cara ini dapat dilakukan pada saat masyarakat dalam keadaan sulit, seperti dampak Pandemi Covid-19 terhadap perekonomian masyarakat tahun lalu. *Ketiga, restructuritation* dengan cara merubah kembali struktur utang nasabah, di mana utang nasabah yang masih tinggal dihitung dan dibuat akad baru dengan jangka waktu sesuai dengan kebutuhan nasabah. Hal ini jarang dilaksanakan dan diberikan kepada mereka yang betul-betul membutuhkannya (Candra, 2023). *Keempat, eksekusi jaminan*. Penanganan pembiayaan bermasalah dalam bentuk ini dilakukan sebagai jalan terakhir dari berbagai penanganan yang sudah dilakukan sebelumnya. Prospek usaha tidak ada lagi karena sudah tutup. Walaupun masih buka tidak bisa diharap lagi untuk bertahan dan berkembang. Penerima pembiayaan tidak kooperatif bahkan melakukan perlawanan dalam penyelesaian pembayaran. Selanjutnya, penanganan restrukturisasi tidak membawa hasil dalam penyelesaian pembayaran pembiayaan, sehingga eksekusi jaminan adalah satu-satunya jalan untuk menyelesaikan pembiayaan tersebut. Dalam pelaksanaannya kadang tidak mudah dilaksanakan terutama bagi penerima pembiayaan yang pindah domisili terutama luar kota. Apalagi jika barang yang dijaminkannya itu berupa benda bergerak seperti mobil dan motor ikut dibawa ke tempat pindah nasabah (Candra, 2023).

Pilihan utama dalam penjualan barang jaminan ditawarkan kepada penerima pembiayaan sendiri untuk menjual, kemudian dibantu mencarikan orang yang akan membeli. Pilihan ini tidak diberlakukan pada semua nasabah pembiayaan bermasalah, melainkan hanya diberlakukan pada anggota tertentu yang dapat dipercaya dengan berbasis waktu. Jika sudah terjual pihak penerima pembiayaan melunasi pembiayaannya sebagaimana yang diperjanjikan. Penjualan barang jaminan dalam bentuk ini sangat memberikan keuntungan terutama bagi pemilik barang dan tidak ada potongan sama sekali dari pihak manapun (Candra, 2023). Selain itu, ada pula pilihannya diambil alih KSPPS BTM, karena tidak memungkinkan dijual oleh pemilik, tetapi tetap mempertimbangkan agar pihak pemilik barang tidak dirugikan. Jika dalam penjualan terdapat kelebihan dari kewajiban membayar pembiayaan, dana tersebut dikembalikan setelah dikeluarkan seluruh biaya penarikan dan proses penjualan pada pemilik barang. Artinya, dana yang diambil dari hasil penjualan barang jaminan hanyalah sejumlah pembayaran pembiayaan saja,

tambah biaya penarikan, dan proses penjualan. Dalam hal ini, tambahan biaya tidak dikenakan termasuk denda dan sejenisnya (Candra, 2023). *Kelima*, hapus buku. Penanganan dalam bentuk ini terkait dengan pembiayaan yang sudah macet, tetapi penagihan tetap dilakukan sampai pembiayaan dapat dilunasi. Begitu pula berbagai usaha sudah dilakukan, tetapi tetap tidak berhasil. Pembiayaan yang masuk dalam kategori hapus buku, di antaranya pembiayaan sudah mengalami macet selama 12 bulan, usaha mengalami kebangkrutan, sudah tidak lagi diketahui keberadaan dan alamatnya dan jaminan tidak dapat dikuasai. Selain itu penagihan sulit dilakukan dan bahkan berbiaya tinggi dibandingkan dengan portofolio pembiayaan (Candra, 2023).

Cara penyelesaian pemungutan angsuran untuk nasabah yang bermasalah harus dilakukan dengan hati-hati, karena salah strategi bisa menyebabkan kemungkinan mereka tidak akan mau untuk membayar kewajibannya. Maka dari itu, BTM melaksanakan cara pengumpulan angsuran sesuai dengan keinginan dan kemampuan dari pelanggan, dengan cara sebagai berikut: *Pertama*, dilakukan dengan pendekatan keluarga yaitu BTM bersilaturahmi ke rumah atau ke tempat usaha nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah, sambil menanyakan tentang masalah pembiayaannya, kenapa nasabah tidak membayar angsurannya, apa penyebab kelalaian mereka sambil diberikan nasehat singkat tentang kewajiban membayar utang. Hal tersebut guna untuk menyadarkan nasabah tentang pentingnya pembayaran utang. Terakhir, ditanyakan kepada nasabah tentang kesadaran untuk membayar angsuran pembiayaannya, besar dan waktu pembayaran diserahkan ke nasabah sesuai kesanggupannya, yang penting ada kesadaran dan keinginan untuk tetap konsisten membayar kewajibannya (Candra, 2023). *Kedua*, sistem jemput bola dengan cara KSPPS BTM lebih memperbanyak kuantitas dan kualitas penjemputan angsuran ke nasabah, dan nasabah diberi keringanan untuk melakukan pembayaran sesuai kemampuan mereka, boleh per hari, perminggu atau per bulan, dan menurut Ihsan, cara ini cukup berhasil dalam mengurangi utang nasabah, walaupun membutuhkan kesabaran dan memakan waktu yang lama (Candra, 2023).

Keempat, eksekusi jaminan. Penanganan pembiayaan bermasalah dalam bentuk ini dilakukan sebagai jalan terakhir dari berbagai penanganan yang sudah dilakukan sebelumnya. Prospek usaha tidak ada lagi, dikarenakan sudah tutup. Kalaupun masih buka tidak bisa diharap lagi untuk bertahan dan berkembang. Penerima pembiayaan tidak kooperatif, bahkan berujung pada perlawanan dalam penyelesaian pembayaran. Selanjutnya, penanganan restrukturisasi tidak membawa hasil dalam penyelesaian pembayaran pembiayaan, sehingga eksekusi jaminan adalah satu-satunya jalan untuk menyelesaikan pembiayaan tersebut. Dalam pelaksanaannya kadang tidak mudah dilaksanakan terutama bagi penerima pembiayaan yang pindah domisili ke luar kota. Apalagi jika barang yang dijaminkannya itu berupa benda bergerak seperti mobil dan motor tentu ikut dibawa ke tempat pindah nasabah (Candra, 2023). Pilihan utama dalam penjualan barang jaminan ditawarkan kepada penerima pembiayaan sendiri untuk menjual, kemudian dibantu mencarikan orang yang akan membeli. Pilihan ini tidak diberlakukan pada semua nasabah pembiayaan bermasalah, melainkan hanya diberlakukan pada anggota tertentu yang dapat dipercaya dengan berbasis waktu. Jika sudah terjual pihak penerima pembiayaan melunasi pembiayaannya sebagaimana yang diperjanjikan. Penjualan barang jaminan dalam bentuk ini sangat memberikan keuntungan terutama bagi pemilik barang dan tidak ada potongan sama sekali dari pihak manapun (Candra, 2023). Selain itu, ada pula pilihannya diambil alih KSPPS karena tidak memungkinkan dijual oleh pemilik, tetapi tetap mempertimbangkan agar pihak pemilik barang tidak dirugikan. Jika dalam penjualan

terdapat kelebihan dari kewajiban membayar pembiayaan, dana tersebut dikembalikan setelah dikeluarkan seluruh biaya penarikan dan proses penjualan pada pemilik barang. Artinya, dana yang diambil dari hasil penjualan barang jaminan hanyalah sejumlah pembayaran pembiayaan saja tambah biaya penarikan dan proses penjualan. Dalam hal itu, tambahan biaya tidak dikenakan termasuk denda dan sejenisnya (Candra, 2023).

Kelima, hapus buku. Penanganan dalam bentuk ini terkait dengan pembiayaan yang sudah macet, tetapi penagihan tetap dilakukan sampai pembiayaan dapat dilunasi. Begitu pula berbagai usaha sudah dilakukan, tetapi tetap tidak berhasil. Pembiayaan yang masuk dalam kategori hapus buku, di antaranya pembiayaan sudah mengalami macet selama 12 bulan, usaha mengalami kebangkrutan, sudah tidak lagi diketahui keberadaan atau alamatnya dan jaminan tidak dapat dikuasai. Selain itu, penagihan sulit dilakukan dan bahkan berbiaya tinggi dibandingkan dengan portofolio pembiayaan (Candra, 2023). Dari strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah yang telah dilakukan, sebagaimana yang telah dijabarkan sebelumnya, membawa dampak positif terhadap pengendalian pembiayaan yang terjadi di KSPPS ini. Namun, akibat dari masih relatif banyaknya pembiayaan bermasalah juga berakibat tidak baik kepada perkembangan Baitul Tamwil, sehingga Baitul Tamwil selalu mengembangkan usaha-usaha yang tepat untuk menyelesaikan masalah pinjaman macet, yang mempengaruhi kelangsungan hidup usahanya. Salah satu usaha yang dilakukan adalah dengan memanfaatkan pembiayaan *al qard* sebagai salah satu untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah.

Peranan al Qard dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Al Qard atau pinjaman merupakan pemberian sesuatu untuk orang lain dengan kesepakatan bahwa dia mengembalikan sebanyak yang diterimanya, dalam perbankan syariah (LKS) akad *al qard* dilaksanakan dalam bentuk pinjaman sosial bukan komersial, merupakan akad pinjaman untuk kebajikan untuk nasabah sebagai pinjaman untuk modal usaha atau pinjaman uang (Ascarya, 2017), dan pinjaman *al qard* sesuai dengan tujuan pinjaman dalam Islam yaitu untuk saling tolong menolong, sehingga tidak memberatkan orang yang diberi pinjaman dengan tidak mengambil keuntungan dari pertolongan tersebut, dan tidak merugikannya (Khoir, 2020). Pada Baitul Tamwil Muhammadiyah Cabang Pasar Raya pinjaman kebaikan *al qard* dipergunakan sebagai solusi untuk mengatasi pembiayaan bermasalah yang dialaminya, dengan cara melakukan penukaran akad terhadap nasabah yang mengalami pembiayaan macet dari pembiayaan dengan akad *murabahah* menjadi pembiayaan dengan memakai akad *al qard*. Namun, penukaran akad ini dilakukan sangat hati-hati oleh koperasi syariah dengan melihat adanya iktikad baik dari nasabah untuk mau mempertanggungjawabkan pinjamannya, kondisi usaha memang betul-betul dalam keadaan sulit, dan konsumen loyal terhadap perusahaan, dan merekalah yang diberikan keringanan dengan pinjaman kebaikan ini (Candra, 2023).

Pelaksanaan bantuan kebaikan ini dilaksanakan oleh KSPPS BTM Cabang Pasar Raya dengan cara melakukan observasi ke rumah dan lokasi usaha konsumen untuk bersilaturrehmi dengan nasabah dan keluarganya untuk memastikan kondisi sebenarnya dari konsumen, sehingga pemberian pertolongan sosial ini tidak salah sasaran, dan setelah semua hasil observasi membuktikan bahwa pelanggan harus dibantu dan wajar mendapatkannya, maka konsumen diberitahu bahwa dia akan mendapatkan keringanan untuk menyelesaikan kewajibannya yang gagal bayar dengan menukar akadnya menjadi akad *al qard*. Setelah mendapat persetujuan barulah pelanggan diinformasikan untuk datang ke kantor dan memusyawarahkan penukaran perjanjian dan kemampuan konsumen

untuk melakukan angsurannya pada saat jatuh tempo. Setelah didapat kata sepakat, barulah dibuatkan perjanjian baru dengan akad *al qard*, dengan menghitung pokok pembiayaan konsumen dengan membaginya dengan jangka waktu yang dinyatakan, tanpa ditambah dengan pengambilan marjin, ini berarti bahwa pelanggan hanya membayar angsuran pinjaman yang masih tersisa saja tanpa marjin, penyelesaian pembiayaan bermasalah seperti di atas, termasuk kepada penyelesaian pembiayaan macet secara strukturisasi dengan pelayanan khusus untuk pelanggan yang punya niat baik, dan kondisi usaha yang tidak menguntungkan, serta loyal terhadap perusahaan (Candra, 2023).

Hal ini sangat membantu pelanggan dalam meringankan pembayaran angsuran mereka, dengan melakukan penukaran perjanjian kebaikan. BTM Cabang Pasar Raya telah membuktikan rasa sosialnya kepada konsumen dengan cara sama-sama merasakan kesusahan mereka, dan tidak mementingkan urusan komersial saja. Dengan cara ini konsumenpun merasa bebannya berkurang seperti yang diungkapkan oleh bapak Ali bahwa beliau tidak ada bermaksud untuk mengingkari janjinya ke BTM, namun kondisi usaha yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan kewajiban tersebut, dengan bantuan pemindahan akad yang dilaksanakan oleh KSPPS sangat membantunya dalam memenuhi kewajibannya (Ali, 2023). Namun hemat penulis walaupun solusi melalui pinjaman kebaikan yang dilaksanakan koperasi syariah ini bertujuan baik membantu konsumennya, BTM harus memperhatikan tujuan, rukun dan syarat dalam penyaluran bantuan tersebut, karena kalau tidak sesuai dengan ketentuan tentu pertolongan kebaikan tersebut akan menimbulkan masalah dan tidak sesuai dengan tujuan *al qard* yang ditetapkan dalam Islam.

D. PENUTUP

Pembiayaan merupakan sumber pendapatan dan sekaligus merupakan resiko untuk kemajuan perusahaan keuangan, pembiayaan yang paling banyak terealisasi pada Baitul Tamwil Muhammadiyah Cabang Pasar Raya adalah pembiayaan murabahah, pembiayaan yang dilaksanakan harus dikelola dengan hati-hati dan tepat, karena salah satu faktor penentuan keberlanjutan usaha lembaga pengelolaan keuangan adalah keberhasilan dalam menghindari terjadinya pembiayaan bermasalah, pada BTM Cabang Pasar Raya Padang penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah dengan cara *rescheduling*, *reconditioning*, dan restrukturisasi, serta yang paling dominan dilaksanakan adalah *rescheduling*. Apabila ketiga cara ini tidak bisa berjalan dengan baik, maka baru dilaksanakan dengan cara eksekusi jaminan dan hapus buku. Namun, untuk eksekusi jaminan dilaksanakan kalau memang keadaan sudah memaksa untuk melaksanakannya. Lalu, untuk *reconditioning* dilaksanakan apabila keadaan situasi dalam keadaan yang tidak kondusif, seperti Pandemi Covid-19. Pada restrukturisasi BTM Cabang Pasar Raya memberikan perlakuan khusus kepada nasabah yang beritikad baik, dan kondisi usaha memang benar-benar dalam kondisi yang tidak menguntungkan, serya loyal terhadap perusahaan, maka diberi keringan dengan cara merubah akad dari pembiayaan *murabahah* menjadi pembiayaan dengan akad *al qard*. Namun, menurut hemat penulis pemberian pembiayaan *al qard* sebagai salah satu solusi dalam membantu konsumen yang gagal bayar ini, perlu dievaluasi dengan baik, apakah sudah sesuai dengan ketentuan *al qard* yang ditetapkan hukum Islam, sehingga niat baik dari lembaga keuangan Islam ini bisa terlaksana dengan baik dan efektif.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Ali. (2023). *Wawancara dengan Salah Satu Nasabah BTM Cabang Pasar Raya*.
- Am. (2023). *Wawancara dengan Salah Satu Pedagang Pasar Raya Kota Padang*.
- Amri, U. (2023). *Wawancara dengan Salah Satu Karyawan BTM Cabang Pasar Raya Bagian Pembiayaan*.
- Antonio, M. S. (2007). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Antonio, M. S. (2010). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Anwar, A. Z., Laksono, R. J., & Darwanto. (2018). *Analisa Manajemen Pembiayaan Macet (Studi pada BMT Mitra Muamalah Jepara)*. 9(1), 01–20. <https://doi.org/10.32678/ije.v9i1.87>
- Arifah, O. N. (2017). Analisis Pembiayaan Mudharabah Bermasalah pada BMT Mitra Hasanah Semarang. *Jurnal Jurisprudence*, 7(1), 40–46. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v7i1.4354>
- Ascarya. (2017). *Akad dan Produk Bank Syariah* (6th ed.). Depok: Rajawali Pers.
- Astuti, F. (2016). Pengaruh Efisiensi Usaha, Risiko Keuangan dan Kepercayaan Masyarakat terhadap Kemampuan Penyaluran Pembiayaan pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2011-2014. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 2(2), 10–20. <https://doi.org/10.20885/jeki.vol2.iss2.art2>
- Astuti, R. Y. (2016). Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Penyaluran Pembiayaan dan Kredit pada Lembaga Keuangan Mikro (Studi Multi Situs pada BMT Hasanah Mlarak dan BRI Unit Mlarak, Ponorogo). *Al Tijarah*, 2(1), 119–145. <https://doi.org/10.21111/tijarah.v2i1.666>
- Aziri, R. D., Kamaliah, & Savitri, E. (2018). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas pada Bank Perkreditan Rakyat di Kota Pekanbaru (Periode Tahun 2012 Sampai dengan Tahun 2016). *Jurnal Tepak Manajemen Bisnis*, 10(22), 312–329. <https://jtmb.ejournal.unri.ac.id/index.php/JTMB/article/view/5625>.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Candra, I. (2023). *Wawancara dengan Kepala Cabang BTM Cabang Pasar Raya*.
- Caroline, Fitriana, A. I., Warsiati, W., Firmansyah, H., Arumingtyas, F., Trisavinaningdiah, A., ... Wiliana, E. (2021). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Cirebon: Penerbit Insania.
- Eli. (2023). *Wawancara dengan Salah Satu Nasabah BTM Cabang Pasar Raya*.
- Fadrul, Susanti, L., & Febriansyah, E. (2019). Analisis Faktor-faktor yang Memengaruhi Penyaluran Kredit (Studi Kasus Bank Umum di Indonesia Tahun 2014-2018). *Bilancia : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 3(4), 441–450 <https://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/article/view/571>.
- Fatoni, A., & Utami, K. D. S. (2019). Pengaruh Kinerja Keuangan dan Kondisi Makroekonomi terhadap Pembiayaan Bermasalah BPR Syariah di Indonesia. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(2), 203–223. <https://doi.org/10.21043/equilibrium.v7i2.5900>
- Haryoso, L. (2017). Penerapan Prinsip Pembiayaan Syariah (Murabahah) pada BMT Bina Usaha di Kabupaten Semarang. *Law and Justice*, 2(1), 79–89. <https://doi.org/10.23917/laj.v2i1.4339>
- Hasan, M. (2020). Murābaḥa Reconstruction: Its Application in the Electronic Journal in Indonesia. *Al-Ahkam*, 30(1), 77–94. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2020.30.1.5077>
- Hayati, S. R. (2017). Strategi Penguatan BMT Berdasarkan Perilaku Pedagang di Pasar Tradisional. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 2(2). <https://doi.org/10.30651/jms.v2i2.893>
- Iqbal, M. (2017). Perbandingan Pengelolaan Risiko Kredit Perbankan Syariah dan Perbankan Konvensional. *Jurnal Keuangan dan Perbankan (Journal of Finance and Banking)*, 21(3), 481–497. <https://doi.org/10.26905/jkdp.v21i3.1318>
- Ismail. (2011). *Akuntansi Bank: Teori dan Aplikasi dalam Rupiah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Karim, A. A. (2008). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (3rd ed.). Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Kartika, D., & Oktafia, R. (2021). Implementasi Strategi dalam Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah pada KSPPS Al-Mubarak Sidoarjo. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking & Finance*, 4(1), 127–138. [https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4\(1\).6598](https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(1).6598)
- Khairan. (2020). Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah dengan Metode Reschedulling, Reconditioning dan Restructuring pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Baitul Maal Wat Tamwil. *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah*, 2(1), 1–22. <https://doi.org/10.33367/at.v2i1.1109>
- Khoir, Moh. M. H. (2020). Implementasi Pembiayaan Akad Al-Qardl di Bank Syariah di Indonesia. *JURNAL ALSYIRKAH: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(2), 20–29.
- Kina, A. (2017). MEKANISME PENANGANAN PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH Studi pada BMT Syari'ah Pare. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(2), 393–416. <https://doi.org/10.21274/an.2017.3.2.393-416>
- Kolistiawan, B. (2014). Tinjauan Syariah Tentang Pembiayaan Bermasalah di Perbankan Syariah. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 185–208. <https://doi.org/10.21274/an.2014.1.1.185-208>
- Mahkamah Agung RI. (2011). *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya*. Jakarta: Perpustakaan Nasional RI : Data Katalog dalam Terbitan (KDT).
- Mrp, S. R. (2021). Strategi Bank dalam Mengatasi Non Performing Financing (Npf) Pada Masa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Bank Sumut Capem Karya). *Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business*, 3(1), 14–22. <https://doi.org/10.24256/kharaj.v3i1.1848>
- Muhammad. (2005). *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Muhammad. (2020). *Bank Syariah: Analisis Kekuatan, Peluang, dan Ancaman*. Yogyakarta: Ekonisia.
- MUI, D. (2000). *Fatwa DSN MUI No:04/DSN-MUI/2000 Tentang Murabahah*.
- Mun'im, A. (2021). Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah di Baitul Mal Wa Tamwil Usaha Gabungan Terpadu (BMT UGT) Sidogiri Cabang Pembantu (Capem) Arjasa Jember Tahun 2020. *LAN TABUR: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), 130–143. <https://doi.org/10.53515/lantabur.2021.2.2.130-143>
- Nani. (2023). *Wawancara dengan Salah Satu Nasabah BTM Cabang Pasar Raya*.
- Presiden Republik Indonesia. (1998). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*. Retrieved from www.bphn.go.id
- Qodin, A. N. (2015). Analisis Penyelesaian Pembiayaan di KJKS BMT Fastabiq Pati. *IQTISHADIA: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, 8(2), 305–328. <http://dx.doi.org/10.21043/iqtishadia.v8i2.961>
- Rahmani, H. F., & Rahayu, N. (2022). Pengaruh Peran Audit Internal dan Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Terjadinya Kecurangan (fraud) pada Pasim Group Wilayah Bandung. *Seminar Nasional Riset Ekonomi dan Bisnis*, 1(1), 34–42. <https://jurnalekonomi.unisla.ac.id/index.php/Semnas/article/view/1188>.
- Rivai, V., & Arifin, A. (2010). *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Riyadi, S. (2011). *Banking Assets and Liability Management*. Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI.
- Satar, M., & Dalli. (2020). Pengaruh Biaya Produksi dan Biaya Penjualan terhadap Laba Bersih Pada PT. Sunson Textile Manufacture. *AKURAT: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 11(1), 31–42. <https://ejournal.unibba.ac.id/index.php/akurat/article/view/250>.
- Shafique, O., & Khan, R. M. N. (2020). An Empirical Study on the Impact of Micro-Credit Financing on the Socio-Economic Status of Small Agriculturists in Pakistan. *CSRC Publishing : Journal of Business and Social Review in Emerging Economies*, 6(3), 1051–1061. <https://doi.org/10.26710/jbsee.v6i3.1367>
- Shobirin. (2016). Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT). *IQTISHADIA: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, 9(2), 398–420. <http://dx.doi.org/10.21043/iqtishadia.v9i2.1737>

- Siregar, P. A., Wahyuni, T., & Bancin, K. (2020). Faktor Makroekonomi dan Mikroekonomi dalam Pembiayaan Bermasalah Bank Syariah di Indonesia. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(1), 89–108. <https://doi.org/10.21043/equilibrium.v8i1.6091>
- Suadi, A. (2020). *Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum: Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Suryanto, A., & Sa'adah, A. (2019). Analisis Pengambilan Keputusan Nasabah Pembiayaan Murabahah pada BMT Daarut Tauhiid Bandung. *JES: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(1), 61–74. <https://doi.org/10.37058/jes.v4i1.803>
- Usanti, Trisadini P., & Shomad, Abd. (2013). *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Usanti, Trisadini Prasastinah, & Nurwahjuni. (2014). *Buku Referensi Hukum Perbankan Model Penyelesaian Kredit Bermasalah*. Surabaya: Revka Petra Media.
- Wibowo, E. (2015). Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah di BMT Amanah Ummah. *Al Tijarah*, 1(2), 115–133. <https://doi.org/10.21111/tijarah.v1i2.951>
- Winarto, W. W. A., & Falah, F. (2020). Analisis Sistem Pengelolaan Keuangan Produk Pembiayaan Syariah dengan Akad Murabahah. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 1(2), 150–161. <https://doi.org/10.46367/jps.v1i2.234>
- Wulandari, N. N. S., Andi, K., & Widiyanti, A. (2022). Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Karyawan pada Lembaga Keuangan Mikro di Lampung Selatan. *Jurnal Neraca: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Ekonomi Akuntansi*, 6(1), 15–29. <https://doi.org/10.31851/neraca.v6i1.7824>